

SKRIPSI
PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang
Bawang)

Oleh:

FITRIA SUPRIHATIN

NPM. 13101493



Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/2018 M

**PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung,
Kab Tulang Bawang)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

FITRIA SUPRIHATIN

NPM. 13101493

**Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum.
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H.**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : Fitria Suprihatin
NPM : 13101493
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Judul : PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa
Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang
Bawang)


Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 19 Januari 2018

Pembimbing I


Dr. Mar Jalil, M.Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II


Dra. Dr. Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung,
Kabupaten Tulang Bawang)

Nama : FITRIA SUPRIHATIN

NPM : 13101493


Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Drs. Dji Santoso, MH
NIP.19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0144/ln. 28 / 7-Sy / PP.00.9 / 02 / 2018

Judul Skripsi: PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang), disusun oleh: Fitri Suprihatin, NPM
13101493, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/25 Januari 2018.

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Drs. Tarmizi, M.Ag.

Penguji II : Drs. Dri Santoso, M.H

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengesahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten
Tulang Bawang)**

Oleh

FITRIA SUPRIHATIN

Menurut pasal 30 tentang mahar “Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” Namun di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terdapat kasus yang maharnya ditentukan oleh orang tua calon istri. Orang tua beranggapan bahwa mempunyai hak penuh dalam menentukan mahar anak perempunnya dan meniadakan hak anak perempuan mereka untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum penentuan kadar mahar yang ditentukan sepenuhnya oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dihimpun, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun pola pikir yang dipakai adalah menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam, karena didalam beberapa kitab fiqih dijelaskan bahwa mahar merupakan hak istri dan di dalam penentuannya juga harus terdapat kerelaan seorang istri. karena Islam menghendaki adanya kerido'an atau kerelaan calon istri atas mahar yang akan diberikan oleh calon suami.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Suprihatin

NPM : 13101493

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan



Fitria Suprihatin

MOTTO

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“Dari Ukbah bin Amir ra. Berkata, bersabda Rasulullah SAW : Sebaik-baiknya pemberian yang wajib (mahar) adalah yang paling mudah” (Abu Dawud)¹

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hassan , (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 465

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagai bukti rasa syukur, skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Ibu Winarsih dan Ayah Mujio tercinta, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih kepada Ibu dan Ayah yang selalu mendoakanku, menasehatiku dan menyemangatiku.
2. Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat dan dukungan yang tiada hentinya.
3. Orang tersayang Ibu Mujiati dan Adetya leonardo yang selalu mendoakanku dan juga memberiku semangat.
4. Teman-temanku satu angkatan 2013.
5. Sahabat- sahabat seperjuangan yang selalu memberikanku motivasi.
6. Adik- adik kosan yang selalu menyemangatiku.
7. Almamaterku IAIN Metro yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Mat Jalil, M. Hum dan Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada masyarakat Banjar Dewa yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2018
Penulis



Fitria Suprihatin
NPM. 13101493

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMA ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Mahar	9
1. Pengertian Mahar	9
2. Dasar Hukum Mahar	11
3. Syarat-syarat Mahar	14
4. Macam-macam Mahar.....	16
5. Hak Menentukan Mahar.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Wawancara	28
2. Dokumentasi	29
D. Teknik Analisa Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Sejarah Terbentuknya Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang	30
B. Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang	36

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang	40
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	33
Tabel 2 Jumlah penduduk dilihat dari Agama.....	34
Tabel 3 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan.....	35
Tabel 4 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Mata Pencaharian.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Nota Dinas
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Foto-Foto wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatulloh bagi manusia sebagai sarana untuk memperoleh keturunan agar kehidupan di dunia ini terus berkembang. Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.²

Nikah atau perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Lebih spesifik lagi pengertian perkawinan yang terdapat dalam Impres No. 1 Tahun 1991 BAB II pasal 2, dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *miisaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk memujudkan kehidupan rumah tangga yang sainsah mawaddah dan rahmah.⁴

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013),

Pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad.⁵

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam buku *Fiqih Sunah Untuk Wanita* disebutkan Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam pernikahan atau semacamnya melalui kesepakatan mempelai laki-laki dan wanita. Imbalan ini disebut juga *shadaq*, karena mengisyaratkan ketulusan maksud suami untuk mempersunting isterinya.⁶

Sayyid sabiq mengatakan dalam buku *Fikih Munakahat* karya Tihami dan Sohari bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri. pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam *Syari'at* Islam diangkat drajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya⁷

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2013), h. 366.

⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 663.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35-37

Mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam pasal 1 huruf (d) KHI, yaitu: "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.⁸

Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
 مَّرِيئًا⁹

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁰

Surat An-Nisa ayat ke-4 ini turun sehubungan dengan kebiasaan para Bapak (wali) menggunakan atau menerima mahar (maskawin) dengan tanpa seizin putrinya (anak yang menjadi tanggung jawabnya yang dinikahkan).

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, h. 37.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

¹⁰ *Ibid.*, h. 100.

Sehubungan dengan kebiasaan seperti itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan mereka tersebut. Wali tidak boleh menggunakan maskawin milik putri yang dikawinkannya.¹¹

Mahar salah satu bentuk kewajiban finansial yang dituntut dari suami, tidak di jelaskan besaran mahar yang harus diserahkan. Tidak ada batasan yang jelas mengenai mahar yang ditetapkan Islam, menunjukkan bahwa jumlah pembayaran mahar sangat dipengaruhi oleh hal diluar mahar itu sendiri, seperti kondisi ekonomi suami dan kondisi sosial istri.

Mahar dibayarkan atas dasar kerelaan, adanya kesepakatan antara calon suami dan calon istri. AL-Maraghi ketika menafsirkan ayat 4 Al-Quran surat Al-Nisa tersebut mengungkapkan bahwa mahar adalah pemberian yang merupakan simbol kasih sayang antara keduanya dan juga sebagai simbol cinta kasih dalam rumah tangga yang akan mereka bangun.¹²

Sejalan dengan aturan mengenai harus adanya kesepakatan dalam penentuan mahar itu, juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 30 tentang mahar: “Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.¹³

Calon istri mempunyai hak untuk menentukan maharnya sendiri hal ini juga tidak terlepas kaitannya dengan hak-hak perempuan, bahwa dengan tegas dijelaskan bahwa masalah mahar merupakan hak eksklusif perempuan,

¹¹ *Ibid.*, h. 220.

¹² Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 76.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 120.

sehingga ia berhak untuk menentukan jumlahnya dan menjadikan hak pribadinya.

Penelitian di masyarakat Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terdapat kasus pernikahan yang maharnya di tentukan oleh orang tua pihak perempuan. Orang tua beranggapan bahwa mempunyai hak penuh dalam menentukan mahar untuk anak perempunnya dan meniadakan hak anak perempuan mereka untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri. Hal ini mereka lakukan tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada anak perempuannya dengan maskawin apa yang diinginkan anaknya tersebut, dan tanpa memahami anaknya, apakah anak perempuannya sepakat atau tidak dengan mahar yang mereka tentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah fokus penelitian ini adalah Penentuan Kadar Mahar oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan kadar mahar yang ditentukan sepenuhnya oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan kadar mahar yang ditentukan sepenuhnya oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui ketentuan hukum tentang penentuan mahar oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui ketentuan hukum Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya.

Penulis melakukan penelusuran lewat website, artikel, skripsi dan internet, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Mahar, diantaranya yaitu: Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Hakim yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal” (IAIN Wali Songo Semarang, 2006). Dalam skripsi ini membahas tentang penentuan nominal mahar yang terjadi di desa Mororejo ini disertai aturan dalam prakteknya harus sepuluh kali lipat dari jumlah pemberian ketika pihak laki-laki melamar.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i dalam skripsinya yang berjudul “Permintaan Mahar dalam Jumlah yang Besar dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Anak Rantau Aji Lampung Tengah). Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, tahun 2006, jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalus Syakhshiyah.

Karya ilmiah ini fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan adanya permintaan mahar dalam jumlah yang besar yang terjadi di Desa Suka Jaya Kecamatan Anak Rantau Aji Lampung Tengah yaitu dari faktor status sosial keluarga dalam masyarakat, serta mengetahui ketentuan hukum atas

¹⁴ <http://library.walisongo.ac.id> di unduh pada tanggal 20 Maret 2016

permintaan mahar dalam jumlah besar dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh dalam skripsinya yang berjudul “Akibat-akibat Hukum Mahar Terhutang Dalam Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam” Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, tahun 2001, jurusan Syari’ah, Program Studi Ahwalus Syakhshiyah. Fokus penelitian skripsi ini adalah bentuk pembayaran mahar secara terhutang dikaitkan dengan hukum Islam dimana dapat diketahui bahwa mayoritas fuqaha membolehkan mahar terhutang dengan syarat mahar tersebut diterangkan secara jelas jenis dan kadarnya.¹⁶

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tetapi masih berkaitan dengan mahar. Dimana penulis lebih menekankan terhadap penentuan kadar mahar ditentukan sepenuhnya oleh Orang Tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk menentukan maharnya sendiri sebagai pihak calon istri.

¹⁵ Ahmad Rifa’i, *Permintaan Mahar dalam Jumlah yang Besar dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2006), (Skripsi Tidak Dipublikasikan)

¹⁶ Siti Munawaroh, *Akibat-akibat Hukum Mahar Terhutang Dalam Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2001), (Skripsi Tidak Dipublikasikan)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karna akad atau prsetubuhan hakiki.¹⁷

Mahar diambil dari kata ash-Shadaku yang artinya kesungguhan atau kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut, sedangkan mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah.¹⁸

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam buku *Fiqih Sunah Untuk Wanita* disebutkan Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam pernikahan atau semacamnya melalui kesepakatan mempelai laki-laki dan wanita. Imbalan ini disebut juga shadaq, karena mengisyaratkan ketulusan maksud suami untuk mempersunting isterinya.¹⁹

Mahar atau maskawin adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Syariat Islam mewajibkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Mahar

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*, jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 230.

¹⁸ Saleh al-Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 672.

¹⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 663.

merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap perempuan untuk mengangkat derajat perempuan.²⁰

Selanjutnya, mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam pasal 1 huruf (d) KHI, yaitu: "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".²¹

Menurut pasal 30 tentang mahar: "Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak"²²

Kalangan fuqaha perkataan mahar juga di gunakan istilah lain, yakni "shadaq, nilah, dan faridhah" yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran atau pun Al-Hadis.²³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapa pun walau sangat dekat

²⁰ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 19.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 120.

²² *Ibid*

²³ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*. H 19.

dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya, kecuali ridha dan kerelaan istri.

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injakharga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri. pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam Syari'at Islam diangkat drajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Mengenai bentuk dan jenis mahar tidak di tentukan dalam hukum perkawinan Islam, hanya kedua mempelai dianjurkan untuk musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepatat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai laki-laki, bentuk dan jenisnya dapat ditentukan oleh kedua belah pihak.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 35-37.

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan dasar hukum As-Sunnah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁵

Dalam ayat 4 surah al-Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata mahar adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada sukarela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria terhadapnya.

Selain dalam al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

Artinya: “Dari Ukbah bin Amir ra. Berkata, bersabda Rasulullah SAW: Sebaik-baiknya pemberian yang wajib (mahar) adalah yang paling mudah” (Abu Dawud)²⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ
(رواه البخاري)

Artinya: “Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Abi hazim Bin dinar dari Sahal Bin Said, sesungguhnya nabi Muhammad berkata kepada seorang laki-laki: Hendaklah kamu menikah walaupun dengan cincin dari besi.” (HR. Bukhari)²⁷

Hadits tersebut menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.²⁸

Berdasarkan perintah al-Qur’an dan hadis Nabi SAW di atas, dapat dijadikan dasar kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hassan , (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 465

²⁷ Al-Hafiih Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 276.

²⁸ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, cet 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 84.

kepada calon isterinya, maka dalam hal ini ulama sepakat menetapkan hukumnya wajib memberi mahar kepada isteri.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai mahar yaitu sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya²⁹

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kesepakatan jumlah bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak yaitu calon mempelai pria dan mempelai wanita.

C. Syarat-syarat Mahar

Sesuatu yang akan dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harta/Bendanya Berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 120.

sedikit tapi bernilai maka tetap sah. Hal ini selaras dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh sebab itu sah apabila mahar dengan benda sedikit ataupun banyak.³⁰

- b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Menurut mazhab Mailiki, bahwa mahar adalah sesuatu yang dapat dihargakan secara syari'at, yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang suci, dan tidak bernajis, karena yang bernajis tidak bisa dihargakan secara syari'at.³¹
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.
- e. Mengajarkan al-Qur'an boleh dijadikan mahar, menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Mazhab hanafi berpendapat mahar

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*, jilid 9, h. 236.

³¹ *Ibid.*, h. 240.

adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan.³²

- f. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar. Demikian menurut jumhur ulama.

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh madzhab kecuali maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.³³

D. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahar Mussamma

Menurut Wahbah al-Zuhailily dalam bukunya *fiqh Islam wa adillatuhu* terjemahan Abdul Hayyie al Khattani mengatakan bahwa

³² *Ibid.*, h. 238.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 365.

mahar *mussama* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya.³⁴

Kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar *musmma* apabila telah terjadi *khawal* (bersepi-sepi) suami wajib membayar mahar. Mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan, hanya menjadi kewajiban suami untuk membayarnya. Apabila seorang suami meninggal dunia sementara dia belum membayar mahar kepada istrinya, pembayarannya diambil dari harta peninggalan dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Hal itu disebabkan mahar yang belum dibayar termasuk kedalam hutang piutang, kecuali istrinya membebaskan utang mahar tersebut sehingga tidak ada kewajiban ahli waris membayarnya.³⁵

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.³⁶

Adapun mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:

Pertama : dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya, kedua: suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang di

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*, h. 238.

³⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 87.

³⁶ *Ibid.*, h. 88.

tentukan mahar tersebut cacat seperti maharnya minuman keras, ketiga: suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

E. Penentuan Kadar Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.³⁷ Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau keadaan dan tradisi keluarganya³⁸

Penentuan kadar mahar di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Mazhab.

³⁷ Tihami dan Soari Sahrani, *Fiqh Munakahat.*, h. 40.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h. 41.

1. Penentuan Kadar Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memuatnya dalam satu bab yang terdiri atas 9 (sembilan) pasal. Selengkapnya berikut ini.³⁹

Pasal 30 dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”.

Pasal 31 dijelaskan bahwa “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Pasal 32 dijelaskan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal 33 dijelaskan bahwa

- a. Penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai
- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁴⁰

Pasal 34 dijelaskan bahwa

- a. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- b. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad' nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 120-121

⁴⁰ *Ibid.*, h. 120.

pula dalam keadaan mahar terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35 dijelaskan bahwa

- a. Suami yang menalak istrinya qobla-ad-dukhul, wajib memberikan setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- b. Apabila suami meninggal qobla-ad-dukhul, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- c. Apabila perceraian terjadi qobla-ad-dukhul, tetapi besar mahar telah ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 dijelaskan bahwa “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.⁴¹

Pasal 37 dijelaskan bahwa “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai nilai dan jenis mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama”.⁴²

Pasal 38 dijelaskan bahwa

- a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

h. 25 ⁴¹ Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2006),

⁴² *Ibid*

- b. Apabila si istri menolak mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar yang lain yang tidak cacat. Selama mahar penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan dan penentuannya di sepakati oleh kedua belah pihak. Maskawin walaupun hak wanita, hendaklah hak itu dipertimbangkan masak-masak agar tidak memberatkan calon suaminya. Apabila si wanita meminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan memberikannya.

2. Penentuan Kadar Mahar Menurut Imam Mazhab

a). Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dengan syarat bahwa bapaknya di berikan seribu, atau dengan syarat si suami memberikan uang seribu padanya, maka menurut mazhab Syafi'i mahar ini rusak karena dia menjadikan sebagian yang harus dia penuhi sebagai imbalan percumbuan kepada orang yang selain istri. Dalam gambaran ini mesti diberikan mahar *mitsil* akibat rusaknya mahar musamma.⁴³

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*, h. 253..

b). Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat, bapak si perempuan yang memiliki hak untuk memilikinya tanpa orang lain memiliki hak untuk menetapkan syarat mendapatkan bagian anak perempuannya untuk dirinya karena Nabi Syu'aib a.s. dengan syarat menggembalakan dombanya. Dia tetapkan syarat ini untuk dirinya karna seorang bapak berhak mengambil harta anaknya.⁴⁴ Yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil harta si perempuan. Jika dia dikawinkan dengan syarat mahar sebanyak seribu untuk perempuan dan seribu untuk bapak, maka sah kesepakatan ini.

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih dengan batas terendahnya.

Zaman ulama mazhab perbedaan terjadi ketika membahas tentang jumlah mahar. Menurut Mazhab Hanafi, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar, atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan.⁴⁵ Atau barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, h. 235.

terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh sebab itu sah apabila mahar dengan benda sedikit ataupun banyak.⁴⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.⁴⁷

Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW, “carilah walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

Melihat terhadap penjelasan di atas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Demi terciptanya tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan hukum shara’ dalam Islam.

Jumhur Ulama sepakat bahwa kadar mahar tidak memiliki batas minimal dan maksimal yang harus dilakukan oleh suami. Ukuran mahar diserahkan pada kemampuan suami sesuai dengan pandangan yang sesuai. Hal ini terjadi karena agama Islam juga tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum maskawin, yang disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya.⁴⁸

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam buku *Fiqh Munakahat* karya Tihami dan Soari Sahrani berkata “mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika disertai dengan hal-hal

⁴⁶ *Ibid.*, h. 236.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 89.

⁴⁸ Tihami dan Soari Sahrani, *Fiqh Munakahat.*, h. 40.

atau syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti diikuti rasa kebanggaan dan kesombongan”.⁴⁹ Sedangkan bagi orang yang tidak mampu memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak memenuhi hal itu atau mahar berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan ditangguhkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh.⁵⁰

Mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh , jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan sombong juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukkan dengan tanggungan yang dipikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbagai bentuk utang dan pinjaman.

⁴⁹ Saleh al-Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, h. 672.

⁵⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti menentukan jenis dan sifat penelitian, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan memudahkan pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁵¹

Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁵²

⁵¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), jilid X, h. 157.

Deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data diperoleh dari wawancara, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.⁵³

Penelitian ini merupakan pemaparan, gambaran data dan fakta yang dihimpun dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Penetapan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti yang berupa fakta sehingga dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian di olah peneliti.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan sumber data primer utama atau sumber pokok yang berasal dari orang pertamanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian itu sendiri yang berkaitan dalam Penetapan Kadar Mahar oleh Orang Tua

⁵³ *Ibid.*, h. 11.

⁵⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

yang di lakukan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan sumber sekunder merupakan sumber tambahan dalam memperoleh informasi yang masih ada kaitannya dengan sumber primer. Adapun peneliti dalam mengumpulkan data tentang Penetapan Kadar Mahar oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya bergantung pada sumber primer, akan tetapi juga melalui sumber-sumber penunjang lainnya seperti buku-buku yang berkaitan masalah diatas serta yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang di teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶ Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁷ Wawancara dibedakan sebagai berikut:

a. Wawancara bebas

Yaitu wawancara yang dilakukan pewawancarasecara bebas dengan menanyakan apa saja tetapi mengikat data apa yang harus dikumpulkan.

b. Wawancara terpinpin

Yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

c. Wawancara bebas terpinpin

Yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpinpin.⁵⁸

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224.

⁵⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 105.

⁵⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: 1986), h. 96-97.

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu melakukan wawancara dengan bebas namun tetap memiliki pedoman secara khusus tentang hal-hal pokok yang akan ditanyakan terkait penetapan kadar mahar oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan penetapan kadar mahar oleh orang tua.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.⁵⁹

⁵⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha menggambarkan menganalisa dan menilai desa terkait dengan penetapan kadar mahar oleh orang tua. Sedangkan langkah-langkah yang di gunakan peneliti adalah mendeskripsikan berkaitan dengan penetapan kadar mahar oleh orang tua perspektif hukum islam, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjar Dewa

1. Sejarah Desa Banjar Dewa

Desa Banjar Dewa berdiri dan ditetapkan sebagai desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada pertengahan tahun 2009, sesuai dengan Peraturan Pemerintah daerah maka desa banjar agung harus dimekarkan. Dengan musyawarah bersama oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda, maka sepakat desa banjar agung dimekarkan, desa pemekaran diberi nama desa banjar dewa.⁶⁰

Awal mula mengapa desa pemekaran baru ini diberi nama banjar dewa adalah menurut sejarah bahwa desa induk (banjar agung) nenek moyangnya berasal dari Pagar Dewa dengan tidak menghilangkan sejarah, maka kepala desa banjar agung Hi Abdul Somad Basri (Alm) memberi nama desa pemekaran dengan nama banjar dewa.⁶¹

Latar belakang dimekarkanya desa banjar agung dikarenakan terdiri dari masyarakat yang majemuk, kini desa banjar dewa terdiri dari banyak

⁶⁰ Profil dan Data Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

⁶¹ *Ibid*

etnis yang dominan adalah suku Jawa dan Bali, tetapi masih ada suku lain yang ada di dalam Desa Banjar Dewa seperti suku Batak dan Sunda, secara religius Desa Banjar Dewa lebih dominan terdiri dari dua agama, yaitu agama Islam dan Hindu.

Setelah berpisah dengan Desa Banjar Agung, maka Desa Banjar Dewa saat ini mulai mandiri, berbuat dan berupaya untuk maju agar dapat sejajar dengan desa lain di segala bidang, baik ekonomi, budaya, maupun pembangunan.⁶² Adapun urutan dan nama kepala kampung Banjar Dewa yaitu:

1. Ayu Lestari 2009 - 2011
2. Imam Chanafi 2011
3. Made Wardane, S.E 2011 - 2017
4. Asri Susilowati 2017 - 2023

2. Luas dan Batas wilayah

Kampung Banjar Dewa adalah kampung yang berada di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang secara geografis kampung Banjar Dewa terletak di ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 45 mdpl. Kampung Banjar Dewa memiliki luas 867 Ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

⁶² Profil dan Data Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

Batas wilayah:

- a. Utara : kampung Banjar Agung
- b. Selatan : kampung PKP jaya
- c. Barat : kampung Pagar Dewa
- d. Timur :kampung Tri Tunggal jaya

3. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk 2017 di kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	1227
2	Jumlah Perempuan	1258
	Jumlah Total	2485

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kampung Banjar Dewa, untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 1227 orang, sedangkan untuk jekelamin perempuan berjumlah 1258 orang. Jadi dari total jumlah penduduk 2485 lebih dominan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan.

Data penduduk tahun 2017 di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat dari tabel berikut⁶³:

Tabel 2. Jumlah penduduk dilihat dari Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1509
2	Hindhu	957
3	Budha	6
4	Kristen	13
5	Katholik	-
Jumlah		2485

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di kampung Banjar Dewa adalah agama Islam, Kristen, katholik, Hindu, dan Budha. Dimana jumlah penduduk yang menganut agama Islam lebih dominan dibandingkan agama yang lainnya.

Berdasarkan data penduduk 2017 di kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk dilihat dari pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

⁶³ Data Penduduk Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

Tabel 3. Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	307
2	SD	350
3	SMP	97
4	SMA	62
5	Diploma/Sarjana	55

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di kampung Banjar Dewa, Kabupaten Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang tidak tamat SD berjumlah 307 orang, SD berjumlah 350, SMP berjumlah 97 orang, SMA berjumlah 62 orang sedangkan Diploma/Sarjana berjumlah 55 orang.

Berdasarkan data penduduk 2017 di kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk dilihat dari mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut⁶⁴ :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Dilihat Dari Mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	435
2	Peternak	10

⁶⁴ Data Penduduk Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

3	Pedagang	140
4	Buruh tani	50
5	PNS	15
6	Tukang kayu	20
7	Penjahit	10
8	TNI/POLRI	-
9	Tukang bangunan	30
10	Buruh pabrik	150
	Jumlah	860

Tabel di atas dapat di jelaskan bahwa penduduk di Desa banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang memiliki mata pencaharian yang sangat beragam, dan mata pencaharian paling banyak adalah petani.

B. Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Sayyid sabiq mengatakan dalam buku Fikih Munakahat karya Tihamni dan Sohari bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri. pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam Syari'at islam diangkat drajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya.⁶⁵

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.⁶⁶

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Mayoritas masyarakat Desa Banjar Dewa adalah beragama Islam tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai penentuan mahar.

⁶⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35-37.

⁶⁶ *Ibid*

Permasalahan yang menjadi daya tarik bagi penulis hingga diangkat menjadi judul dalam penelitian skripsi ini adalah tentang penentuan mahar secara penuh yang dilakukan oleh orang tua. Mereka melakukan hal tersebut dengan meniadakan hak anak perempuannya yang akan menikah untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara mengenai penentuan mahar secara penuh yang dilakukan oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang

Menurut bapak Sukilat selaku orang tua dari Puri anak yang maharnya ditentukan oleh orang tuanya mahar adalah suatu pemberian barang atau uang kepada calon istri ketika akan dilangsungkan akad nikah.⁶⁷ Menurut beliau jumlah atau jenis mahar tersebut ditapkan oleh orang tua pihak calon istri, karena orang tua menganggap bahwa ini tugas mereka sebagai orang tua untuk menentukan mahar anak yang akan dinikahkannya secara penuh, selama masih ada orang tua maka segala urusan yang berkaitan dengan anaknya, khususnya mengenai perkawinan serta masalah penentuan mahar anak perempuannya tersebut merupakan hak penuh orang tua untuk melaksanakannya. Beliau mengaku tidak mengetahui hak perempuan yang akan menikah karena minimnya pengetahuan mengenai mahar dan kurangnya penyuluhan agama.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Sukilat Banjar Dewa 03 Desember 2017

⁶⁸ *Ibid*

Menurut ibu Suryati selaku orang tua Puri mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri saat akan melangsungkan akad nikah.⁶⁹ Dan menurut beliau yang menentukan mahar adalah orang tua pihak perempuan karena orang tua merasa mempunyai hak terhadap anak mereka, yakni dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan anak perempuannya terutama dalam hal penentuan kadar mahar. Ibu Suryati menginginkan mahar anaknya besar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa status sosialnya tinggi dan kebutuhan ekonomi yang membuat ibu Sartini menentukan kadar mahar anaknya, menurut beliau jika nanti membutuhkan uang bisa memakai mahar tersebut untuk kebutuhan rumah tangga anaknya .

Menurut puri selaku anak yang maharnya ditentukan oleh orang tuanya mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri sebagai syarat untuk melangsungkan akad nikah.⁷⁰ dan menurut sodari Puri maharnya ditentukan sepenuhnya oleh orang tuanya. Ia terpaksa menerima keputusan orang tuanya karena takut orang tuanya marah sehingga sodari Puri membiarkan maharnya ditentukan secara penuh oleh orang tuanya⁷¹

Menurut Dwi selaku anak yang maharnya ditentukan oleh orang tuanya mahar adalah suatu yang didapatkan dari calon suami saat akad nikah berlangsung.⁷² Dan menurut beliau maharnya sepenuhnya ditentukan oleh orang tunya. Ia terpaksa membiarkan orang tunya menentukan kadar

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Suryati, Banjar Dewa 03 desember 2017

⁷⁰ Wawancara dengan Puri , Banjar Dewa 04 desember 2017

⁷¹ *Ibid*

⁷² Wawancara dengan Dwi , Banjar Dewa 04 desember 2017

maharnya karena tidak mau dianggap anak durhaka jika melawan orang tuanya.⁷³

Menurut ibu Tini selaku orang tua Dwi mahar adalah suatu pemberian dari calon suami untuk calon istri ketika akan menikah.⁷⁴ Dan menurut beliau yang berhak menentukan mahar adalah orang tuanya, menurut ibu Tini orang tua mempunyai hak penuh dalam menentukan mahar untuk anak perempunnya dan meniadakan hak anak perempuan mereka untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri.⁷⁵ Hal ini terjadi karena orang tua menganggap bahwa orang tualah yang telah mendidik dan merawat anak perempuan mereka sampai dewasa.

Menurut bapak Jaimun selaku tokoh agama di Desa Banjar Dewa mahar adalah suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri ketika akan dilaksanakannya suatu akad nikah,⁷⁶ dan menurut beliau mahar adalah hak istri orang tua tidak boleh mengambil hak anaknya. Dalam penentuan kadar mahar dilakukan oleh calon suami dan calon istri sesuai dengan kemampuan calon suami.⁷⁷

Penentuan mahar yang demikian dilakukan oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena mereka (Para Orang Tua) khususnya ayah menganggap bahwa para orang tualah yang sudah membesarkan anaknya dari kecil sampai dewasa, sehingga dengan berdalihkan

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Tini , Banjar Dewa 07 desember 2017

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Jaimun, Banjar Dewa 02 Desember 2017

⁷⁷ *Ibid*

alasan ini mereka merasa mempunyai hak ijbar secara penuh mengenai segala urusan anaknya terutama dalam segala hal yang menyangkut tentang perkawinan anak perempuannya tersebut.⁷⁸ Adapun yang kedua yakni kurangnya pemahaman masyarakat Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terhadap hak perempuan mengenai mahar, disebabkan minimnya pengetahuan mereka mengenai mahar dan kurangnya penyuluhan agama.

Faktor minimnya ilmu pengetahuan agama, ekonomi dan keegoisan orang tua yang seperti demikian, perempuan disana terpaksa memilih untuk mematuhi orang tua mereka walaupun tidak sedikit dari mereka menyimpan kekecewaan yang harus disimpan atas kebijakan orang tua mereka tersebut.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Pemahaman masyarakat Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang mengenai mahar masih kurang. Mereka beranggapan bahwa selama masih ada orang tua maka segala urusan yang berkaitan dengan anaknya, khususnya mengenai perkawinan serta masalah penentuan mahar anak perempuannya tersebut merupakan hak penuh orang tua untuk melaksanakannya.⁷⁹ Dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, seorang anak perempuan baru mempunyai hak untuk ikut serta

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Sukilat, Banjar Dewa 07 desember 2017

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Suryati Banjar Dewa 03 Desember 2017

menentukan maharnya sendiri, jika kedua orang tua atau ayahnya telah meninggal.

Hukum Islam sudah mengatur segala urusan manusia, termasuk juga mengatur masalah melaksanakan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab dua sebelumnya, bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri. pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam Syari'at islam diangkat drajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.⁸⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dengan syarat bahwa bapaknya di berikan seribu, atau dengan syarat si suami memberikan uang seribu padanya, maka menurut mazhab Syafi'i mahar ini rusak karena dia menjadikan sebagian yang harus dia penuhi sebagai imbalan percumbuan kepada orang yang selain istri. Dalam gambaran ini mesti diberikan mahar *mitsil* akibat rusaknya mahar *musamma*.⁸¹

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35-37.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 253..

Mazhab Hanbali berpendapat, bapak si perempuan yang memiliki hak untuk memilikinya tanpa orang lain memiliki hak untuk menetapkan syarat mendapatkan bagian anak perempuannya untuk dirinya karena Nabi Syu'aib a.s. dengan syarat menggembalakan dombanya. Dia tetapkan syarat ini untuk dirinya karna seorang bapak berhak mengambil harta anaknya.⁸²Yang diimaksud dengan mengambil adalah mengambil harta si perempuan. Jika dia dikawinkan dengan syarat mahar sebanyak seribu untuk perempuan dan seribu untuk bapak, maka sah kesepakatan ini.

Penentuan mahar harus disepakati kedua belah pihak ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30, bahwa calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”⁸³

Mahar disepakati oleh kedua belah pihak dari mempelai laki- laki dan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam masalah penentuan mahar memang harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dari suami dan istri. Dari pengertian tersebut bisa diambil pemahaman bahwa yang mencakup atau yang berhak ikut serta didalamnya adalah para keluarga dari pihak suami dan istri.

Menurut pasal 30 KHI dijelaskan bahwa mahar memang harus berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak *calon suami dan calon istri, yang didalamnya mempunyai makna yakni kesepakatan* dari keluarga

⁸² *Ibid*

⁸³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 120.

calon suami dan keluarga calon istri. Jadi orang tua berhak menentukan mahar anak perempuan mereka Namun yang juga harus di ingat anak perempuan yang akan menikah juga mempunyai peran untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَّارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَرْضَيْتِ عَلَ نَفْسِكَ وَمَا لِكَيْنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَّازَهُ (رواه أحمد وابن ماجه والترمذی)

Dari ‘Amir bin Rabi’ah: “ Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?”, maka kemudian perempuan itu menjawab: “Iya”, Rasulullah Saw. meluruskannya”. (HR. Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).⁸⁴

Penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh yang meniadakan hak anak perempuannya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka para orang tua melakukan hal tersebut (menentukan mahar anak perempuannya) dengan alasan untuk kemaslahatan anaknya, dan dibalik kebijakan tersebut anak perempuannya ridho atau rela terhadap apa yang sudah ditentukan mahar baginya. Maka hal ini tidak bisa dipermasalahkan, karena jika mempelai suami dan istri ridho terhadap mahar yang sudah ditentukan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan. Karena apabila terjadi peristiwa seperti ini yakni bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang disyari’atkan oleh Islam

⁸⁴ Al-Hafiizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 277.

disebabkan didalamnya sudah terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan mahar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut :

Penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh yang meniadakan hak anak perempuannya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam, karena didalam beberapa kitab fiqih dijelaskan bahwa mahar merupakan hak istri dan di dalam penentuanya juga harus terdapat kerelaan seorang istri. Adapun yang terjadi di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Para istri kecewa atas ketentuan orang tua tersebut, namun harus terpaksa menerima Karena dianggap oleh para orang hak anak perempuannya tidak ada, maka dalam hal inilah Islam tidak membenarkan, karena Islam menghendaki adanya kerido'an atau kerelaan calon istri atas mahar yang akan diberikan oleh calon suami, maka hal yang terjadi di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

B. Saran

1. Tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang makna mahar dalam Islam termasuk dalam hal penentuan mahar.
2. Masyarakat Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya mahar yang didalam ketentuannya harus terdapat kerelaan dari istri menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007)
- Al-Hafiih Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013)
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014)
- <http://library.walisongo.ac.id> di unduh pada tanggal 20 Maret 2016
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hassan , (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: 1986)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), jilid X
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2013)
- Profil dan Data Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung
- Saleh al-Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, cet 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*, jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2006)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar?
 - b. Siapa yang menentukan mahar?
 - c. Bagaimana pandangan saudara terhadap penentuan kadar mahar oleh orang tua ?
2. Wawancara dengan istri yang maharnya ditentukan oleh orang tuanya
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar?
 - b. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan oleh orang tua anda?
 - c. Apa alasan anda membiarkan mahar anda di tentukan oleh orang tua anda?
3. Wawancara dengan pelaku (orang tua)
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar?
 - b. Apa alasan anda menentukan kadar mahar anak anda?
 - c. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda menentukan kadar mahar anak anda?

B. Dokumentasi


1. Profil Desa Banjar Dewa
2. Data pelaku

Metro, Oktober 2017
Penulis



Fitria Suprihatin
NPM. 131101493

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

OUTLINE

PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung,

Kabupaten Tulang Bawang)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Pengertian Mahar
- B. Dasar Hukum Mahar
- C. Syarat-syarat Mahar
- D. Macam-macam Mahar
- E. Hak yang Menentukan Mahar

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis Dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian
4. Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data

3. Wawancara
4. Dokumentasi

H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Sejarah Terbentuknya Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

E. Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro,

2016


Peneliti,



Fitria Suprihatin


NPM.13101493

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP.19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fitria Suprihatin

NPM : 13101493

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu / 11 Oktober 2017	✓	Landasan teori kadar mahar diganti dengan Penentuan kadar mahar	
2	Jumat / 13 Oktober 2017	✓	ACE out line	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dr. Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101493



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fitria Suprihatin**

NPM : **13101493**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

Semester / T A : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace ant line	☑

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101493



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email. stainjusti@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fitria Suprihatin**

NPM : **13101493**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

Semester / T A : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>L</i>	<i>Ale Apd</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

[Signature]
Fitria Suprihatin
NPM. 13101493



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fitria Suprihatin**

NPM : 13101493

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	3/11 2017	✓		
2	15/11 2017	✓	Perbaiki susunan pertanyaan <i>dec. over.</i>	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101493



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email. stainjusti@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fitria Suprihatin**

NPM : 13101493

Fakultas/Jurusan.Syariah/AS

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	125? Ade tersha	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101493

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fitria Suprihatin**


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101493

Semester / T A : VIII/ 2017-2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa / 1 9/2018	✓	Perbaiki penulisan Faktor-faktor di jabarkan Setiap faktor di lengkapi dengan wawancara	✓

Mahasiswa Ybs,



Fitria Suprihatin
 NPM. 13101563

Dosen Pembimbing II



Drs. Drj Santoso, M.H.
 NIP.19670316 199503 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fitria Suprihatin**


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101493


Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Revisi / 01 10/2018	✓	Tambahkan Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Mahar	

Dosen Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Fitria Suprihatin
NPM. 13101563



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fitria Suprihatin**

Fakultas/Jurusan : **Syariah/AS**

NPM : **13101493**

Semester / T A : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15-01-2018		Acc. bab IV-VI ke. paragraf I	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP.19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101563

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fitria Suprihatin**

Fakultas/Jurusan : **Syariah/AS**

NPM : **13101493**

Semester / T A : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/01 2018	✓	Perbaiki tulisan tabel dijelaskan	
		✓	penelitian selama kemahasiswaan	
		✓	Kelengkapan pembuat dan perbaikan	
		✓	Kepala-his menyewa RM	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101563

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainmeta@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fitria Suprihatin**

NPM : **13101493**

Fakultas/Jurusan : **Syariah/AS**

Semester / T A : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/01 2018	C	Ace untuk di magastokku	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Fitria Suprihatin
NPM. 13101563

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0732/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Dekan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FITRIA SUPRIHATIN
NPM : 13101493
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANJAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANGTUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 November 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dekan
Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KAMPUNG BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Lintas Timur Banjar Dewa Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang-Lampung 34595

Banjar Dewa, 05 Januari 2018

Nomor : 004/SB/BD-BA/Tuba/I/2018

Kepada Yth,

Lampiran : -

Bpk. Dekan IAIN Metro

Perihal : Surat Balasan Izin Research

Fakultas Syariah

Di

Metro

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia IAIN Metro Fakultas Syariah No: 0731/Ln.28/D.1/TL.00/11/2017 perihal izin research dengan ini Kepala Kampung Banjar Dewa memberikan izin research di Kampung Banjar Dewa kepada :

Nama : Fitria Suprihatin

NPM : 13101493

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Ahwal Al-Syahkshiyah

Demikian surat ini kami sampaikan . atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepela Kampung Banjar Dewa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0154/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA SUPRIHATIN
NPM : 13101493
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13101493.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



Meminta izin *research* kepada kepala Desa Banjar Dewa



Wawancara dengan Ibu Tini



Wawancara dengan Bapak Sukilat



Wawancara dengan Bapak Sukilat dan Ibu Suryati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitria Suprihatin dilahirkan di Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 04 Januari 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Mujio dan Ibu Winarsih.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Pancakarsa Purnajaya dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 01 Banjar Baru dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 01 Pagar Dewa dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.